

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan di bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong semakin bertambah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa dengan bertambahnya kewenangan yang dimilikinya mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan bidang perhubungan, sehingga perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali segala hal yang berkaitan dengan pelayanan di bidang perhubungan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Tabalong;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang Penyelenggaraan Perhubungan dan mendapat Pendelegasian dari Bupati.
8. Penguji adalah Setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaran itu.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
15. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.

16. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
19. Kendaraan Wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan.
20. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
21. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
22. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
23. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
24. Pengusahaan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
25. Filatelli adalah kegemaran mengumpulkan dan mempelajari perangko dan hal-hal yang berkaitan dengan perangko dan keperangkoan.
26. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disebut IKR/G adalah saluran kabel yang melingkupi kabel terminal batas (KTB) atau rangka pembagi utama/rangka pembagi internal perkawatan dan soket yang dipasang didalam rumah/gedung milik pelanggan.
27. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi.
28. Kompensasi adalah penggantian kerugian yang timbul dari suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat pelayanan ruas jalan;

BAB II

MANAJEMEN PRASARANA JALAN

Bagian Kesatu Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 2

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan transportasi jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya Pemerintah Daerah menyusun Jaringan Transportasi Jalan Daerah yang diwujudkan dengan menetapkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
 - a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Arah kebijaksanaan peranan transportasi di jalan dan keseluruhan moda transportasi;
 - d. Rencana kebutuhan lokasi simpul;
 - e. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas.
- (2) Rencana kebutuhan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : rencana kebutuhan jaringan jalan desa, jaringan jalan Kabupaten, jaringan jalan perkotaan dan lingkungan, jaringan jalan Propinsi dan jalan Negara di daerah serta jaringan jalan bebas hambatan.
- (3) Arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai Moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (4) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi rencana kebutuhan Terminal penumpang, Terminal Barang dan Stasiun Kereta Api.

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati menyusun rencana detail transportasi Jalan yang meliputi kegiatan :

- a. Penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan;
- b. Mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan negara dan jalan Propinsi, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem jaringan jalan nasional dan jalan propinsi;
- c. Mengusulkan penetapan rencana jaringan lalu lintas dan trayek, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
- d. Mengusulkan penunjukan lokasi terminal kepada Menteri dan Gubernur masing-masing untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Antar Propinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi;
- e. Rencana lokasi terminal lokal ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal, serta di umumkan kepada masyarakat.

Pasal 6

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. Mencabut, menggeser dan/atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
- b. Membangun dan/atau melakukan kegiatan diluar peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak menghilangkan hak-hak pemilikan dan/atau penggunaan bagi pemilik sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Pasal 8

Dalam rangka memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan keberbagai pelosok dalam Daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 9

Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh bertentangan dan / atau keluar dari Rencana Umum Jaringan Tranportasi Jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Rencana Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- a. perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten, Desa dan Lingkungan dilaksanakan oleh Daerah atas beban Anggaran Pembangunan Daerah, bantuan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Propinsi, pinjaman dalam dan/atau luar negeri, swadaya masyarakat dan partisipasi pihak ketiga;
- b. perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Jalan Propinsi diusulkan dan/atau dilaksanakan oleh Daerah dan/atau oleh Propinsi atas beban Anggaran Pembangunan Daerah Propinsi;
- c. perencanaan pembangunan Jalan Nasional diusulkan dan/atau dilaksanakan oleh Daerah dan/atau oleh Pemerintah atas beban Anggaran Pemerintah;
- d. Perencanaan pembangunan jalan bebas hambatan dilaksanakan oleh Daerah atas kerja sama pengelolaan dengan investor dalam dan/atau luar negeri.

Pasal 11

Dalam rangka merealisasikan pembangunan jalan Propinsi, Nasional dan jalan bebas hambatan, Bupati secara aktif mengusulkan rencana pembangunannya kepada pemerintah Daerah Propinsi dan/atau Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1 Penetapan Kinerja Jaringan Jalan

Pasal 12

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan dilakukan penetapan kinerja jaringan jalan yang meliputi penetapan: status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diijinkan, dan kecepatan setempat yang diperbolehkan.

Pasal 13

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh Badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Paragraf 2

Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan

Pasal 14

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik terdiri dari Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan;
 - b. Pengendalian, pembukaan jalan masuk;
 - c. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada Daerah milik jalan dan Daerah pengawasan jalan.

Pasal 15

Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan dan/atau pedoman yang telah ditetapkan, yang diukur bukan dari proses jalan exiting melainkan dari rencana jalan.

Pasal 16

Pengendalian pembukaan jalan dan pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan c dilaksanakan melalui perijinan.

Paragraf 3

Dispensasi Jalan

Pasal 17

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya diatas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. Kendaraan pengangkutan membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. Pengangkutan bersifat darurat.

Pasal 18

Kendaraan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya dapat memasuki jalan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 19

Setiap kendaraan yang mendapatkan ijin Dispensasi, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 20

Tanggung Jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pembayaran kompensasi kerusakan jalan bagi kendaraan-kendaraan yang melakukan pengangkutan secara reguler untuk tiap-tiap memasuki jalan;
- b. Mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula bagi pengangkutan yang bersifat insidental dengan kewajiban menyimpan uang jaminan sebelum proses pengangkutan dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran kompensasi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan sumber pendapatan daerah yang harus dikembalikan secara langsung oleh daerah dalam bentuk pemeliharaan dan/atau peningkatan jalan;
- (2) Besarnya pembayaran kompensasi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan analisa faktor kerusakan akibat kelebihan muatan setiap 1 (satu) ton perkilo meter yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 22

Dalam melaksanakan pembayaran dan/atau pungutan atas Dispensasi Jalan, Bupati menetapkan dan membangun tempat-tempat pembayaran atau pos pungutan.

Bagian Keempat Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 23

Dalam hal memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Bupati melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 secara teknis dilaksanakan oleh Dinas pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau secara mobile, yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 25

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan jalan sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PEMBINAAN TEKNIS KENDARAAN DAN
BENGKEL UMUM

Bagian Kesatu
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Kendaraan Wajib Uji

Pasal 27

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.

Pasal 28

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus seperti kereta gandengan dan kereta tempelan serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan Daerah wajib melakukan uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 29

Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Selain terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diwajibkan pula pengujian terhadap kendaraan tidak bermotor

Paragraf 2
Unit Pengujian

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Pemerintah Daerah merencanakan, membangun, memelihara unit pengujian kendaraan bermotor, baik yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.

Pasal 32

Unit pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus dilengkapi dengan peralatan mekanik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Dalam hal belum terpenuhinya peralatan mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Pemeriksaan dilakukan secara manual.

Pasal 34

Peralatan mekanik/pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 35

Dalam rangka memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, Bupati dapat mengikut sertakan bengkel umum yang ditunjuk, dan/atau kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga.

Pasal 36

Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tidak menghilangkan dan atau mengurangi otoritas pejabat teknis dalam melaksanakan fungsi teknis pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3 Tenaga Penguji

Pasal 37

Tenaga pelaksana pengujian berkala terdiri dari tenaga teknis administrasi pengujian, tenaga penguji dan pembantu Penguji.

Pasal 38

Tenaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diangkat oleh Bupati dari pegawai yang memiliki sertifikat dan tanda kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor dan/atau kwalifikasi teknis ahli lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bupati dapat mengangkat pejabat sementara penguji untuk selanjutnya diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 40

Dalam rangka penyelenggaraan pengujian :

- a. Setiap pejabat penguji berwenang :
 - 1) Menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
 - 2) Menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi/ belum lengkap;
 - 3) Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
 - 4) Melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan/atau tidak lulus uji (Upkir);
 - 5) Menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
 - 6) Menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji;
 - 7) Mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau mengalami kecelakaan;
 - 8) Menetapkan masa berlaku pengujian;
 - 9) Memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
 - 10) Memeriksa dan menahan kendaraan dan/atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan/atau tidak melakukan pengujian berkala.
 - 11) Memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan.
 - 12) Membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak pemilikan kendaraan kepada pengadilan untuk dilakukan pemusnahan apabila sebuah kendaraan betul-betul tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan umum di jalan.
- b. Pembantu Penguji :

Membantu melaksanakan tugas pejabat penguji untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan, pengangkatan dan pendidikan tenaga penguji diatur oleh Bupati.

Paragraf 4 Pelaksanaan Pengujian

Pasal 42

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan :

- a. Pengujian Pertama :
 - 1) Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu;
 - 2) Penerbitan Surat pelaksanaan pengujian;
 - 3) Pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 - 4) Pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 - 5) Penetapan tanda samping;
 - 6) Penetapan tanda uji yang ditempatkan pada tanda nomor kendaraan;
 - 7) Pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali;
 - 8) Melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diijinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan (JBB), penetapan masa berlaku uji, dan penilaian modifikasi kendaraan;
 - 9) Penerbitan buku uji.

- b. Pengujian Berkala
- 1) Pemeriksaan fisik dan komponen kendaraan;
 - 2) Penetapan masa berlaku pengujian;
 - 3) Penggantian tanda uji;
 - 4) Penggantian masa berlaku yang dibutuhkan dalam tanda samping .

Pasal 43

Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b tidak dilakukan penerbitan buku uji baru dan nomor kontrol atau nomor uji baru kecuali buku uji dalam keadaan hilang, rusak tidak terbaca, kolom lembar pengesahan telah habis, tidak lengkap serta pengetokan ulang nomor uji lama pada rangka apabila nomor uji yang sudah ada tidak terbaca.

Pasal 44

Tata cara pemeriksaan, penggunaan model administrasi pengujian, penetapan jumlah muatan yang diijinkan, yang diperbolehkan, dan jumlah berat keseluruhan, penetapan masa berlaku diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda pengesahan lulus uji berupa buku uji dan tanda uji.
- (2) Masa berlaku pengujian berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Penguji dapat menetapkan masa berlaku hasil pengujian kurang dari 6 (enam) bulan yang didasarkan atas penilaian teknis dan keyakinan penguji terhadap kendaraan yang secara fisik perlu pengawasan melalui pemeriksaan ulang agar kendaraan tidak membahayakan keselamatan orang lain dijalan.

Pasal 46

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas memberitahukan secara tertulis :
 - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.

Pasal 47

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan selanjutnya memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (4) Apabila pemohon keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 48

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, wajib melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila :

- a. Terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. Memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan kewilayah lain diluar wilayah Daerah.
- c. Mengubah spesifikasi teknis kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji;
- d. Mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji;
- e. Pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 49

- (1) Buku Uji dapat dicabut apabila :
 - a. Kendaraan diubah spesifikasi teknisnya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji type dan buku uji kendaraan yang bersangkutan (rubah bentuk);
 - b. Kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan diluar wilayah pengujian yang bersangkutan;
 - c. Mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.
- (2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi buku dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Untuk melakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda lulus uji dipungut biaya retribusi.
- (2) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala diluar daerah wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - b. Memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. Membayar biaya uji berkala.
- (3) Terhadap pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penguji berkewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penguji dimana domisili kendaraan berada.

Paragraf 5

Penilaian, Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Pasal 51

- (1) Instansi Pemerintah dan/atau badan hukum milik negara yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelepasan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian diberikan surat keterangan hasil penilaian teknis.

- (4) Atas permintaan petugas pendaftaran kendaraan bermotor, untuk melengkapi data nomor rangka dan nomor mesin, dan/atau untuk menyatakan keasliannya, penguji dapat melakukan pemeriksaan terhadap nomor mesin dan nomor rangka.
- (5) Sebagai bukti hasil pemeriksaan diterbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka.

Pasal 52

- (1) Dalam mempertahankan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan wajib melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bengkel umum perawatan, pemeliharaan dan bengkel umum perbaikan yang telah mendapatkan ijin dari Bupati.

Paragraf 6

Upaya Paksa dan Tertib Penyelenggaraan Pengujian

Pasal 53

Terhadap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), penguji merekomendasikan kepada pemilik untuk melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pemusnahan.

Pasal 54

- (1) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tidak mendapatkan tanggapan dan kendaraannya masih tetap dioperasikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan upaya paksa dengan cara penahanan terhadap kendaraan.
- (2) Sebagai bukti penahanan kepada pemilik diberikan surat keterangan penahanan kendaraan.
- (3) Kendaraan yang ditahan dapat diambil oleh pemilik apabila pemilik telah menyatakan kesanggupan akan melakukan perbaikan yang dibuat diatas kertas segel atau kertas bermaterai cukup.
- (4) Selama kendaraan dalam perbaikan, surat-surat kendaraan tetap ditahan sampai yang bersangkutan mengujikan kembali kendaraannya setelah dilakukan perbaikan.

Pasal 55

- (1) Apabila sebuah kendaraan yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), pemiliknya tidak melakukan upaya perbaikan dan/atau pengambilan dalam masa/waktu 6 (enam) bulan, Bupati mengusulkan pencabutan hak pemilikan kepada pengadilan.
- (2) Penetapan Pengadilan atas pencabutan hak pemilikan, memberikan kewenangan kepada Bupati untuk melakukan pemusnahan dan/atau pelelangan.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka ketertiban pengujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memasang papan informasi tentang prosedur pengujian;
 - b. Papan informasi tentang tarif dan atas biaya uji yang harus dibayar oleh wajib uji.

- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon.

Bagian Kedua
Pendaftaran Kendaraan Bermotor

Pasal 57

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebelum dioperasikan di jalan wajib didaftarkan, untuk mendapatkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
- (2) Dalam hal pendaftaran kendaraan untuk, pemberian tanda nomor kendaraan yang menyangkut izin trayek, izin usaha dan izin operasi serta kepemilikan kendaraan yang betul-betul diperuntukan sesuai dengan kendaraan, sepanjang domisili kendaraan tersebut dalam wilayah daerah Kabupaten Tabalong terlebih dahulu wajib mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Tata cara pendaftaran, persyaratan, penggunaan model dan lain-lain dilaksanakan menurut prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Pelaksanaan pengelolaan pendaftaran kendaraan bermotor oleh Daerah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Perubahan Warna, Menambah Peralatan dan Perubahan Bentuk/Jenis
Kendaraan Bermotor

Pasal 59

- (1) Setiap jenis kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang diubah atau diganti warna cat badannya, yang beroperasi di daerah, wajib memiliki ijin perubahan warna.
- (2) Ijin Perubahan warna kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu), diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ijin perubahan warna kendaraan bermotor berlaku selama warna tidak berubah.
- (4) Perubahan warna kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan permohonan ijinnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 60

- (1) Setiap jenis kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang menambah peralatannya dan beroperasi di daerah, wajib memiliki ijin penambahan peralatan.
- (2) Ijin penambahan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk Ijin Menambah Peralatan pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 61

- (1) Setiap jenis kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang diubah bentuk badannya yang beroperasi di daerah, wajib memiliki ijin dari Bupati.
- (2) Ijin perubahan bentuk/jenis badan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk ijin perubahan bentuk / jenis badan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik mengajukan permohonannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 62

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor di daerah, diatur dan ditetapkan dalam klasifikasi :
 - a. Bengkel konstruksi;
 - b. Bengkel perawatan dan pemeliharaan;
 - c. Bengkel perbaikan dan suku cadang;
 - d. Bengkel uji asap;
- (3) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, professional dan produktif, mampu membangun, memelihara, memperbaiki kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

Paragraf 1 Bengkel Konstruksi

Pasal 63

- (1) Bengkel konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan atau chasis, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan barang.
- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengajukan spesifikasi teknis, design konstruksi dan/atau proto type kendaraan yang akan dibuat, kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mendapatkan penetapan :
 - 1) Pengesahan rancang bangun (desain) dan spesifikasi teknis;
 - 2) Pendaftaran jenis landasan dan konstruksi;
 - 3) Jumlah berat yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight);
 - 4) Muatan susunan sumbu;
 - 5) Pemegang keputusan (Lisensi).
 - b. Pembuatan landasan dan karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - c. Melaksanakan uji mutu kepada Dinas teknis bagi kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
 - d. Dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (Lisensi) tanggung jawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan.

Pasal 64

Bengkel karoseri yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan spesifikasi teknis dan design yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, dapat diperintahkan untuk membongkar kembali konstruksi landasan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kepada instansi yang berwenang.

Paragraf 2

Bengkel Perawatan dan Pemeliharaan

Pasal 65

- (1) Bengkel perawatan dan pemeliharaan adalah bengkel umum yang kegiatannya melaksanakan perawatan dan pemeliharaan komponen teknis kendaraan dan/atau penggantian suku cadang.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik dengan menggunakan peralatan mekanik, maupun manual.
- (3) Bengkel umum perawatan yang menggunakan peralatan mekanik wajib melakukan kalibrasi alat secara berkala setiap tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas.
- (4) Kalibrasi alat dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan/atau oleh konsultan yang ditunjuk oleh Bupati atas permohonan pemilik bengkel.
- (5) Dalam hal pengujian alat (Kalibrasi) dilakukan oleh konsultan, beban biaya menjadi tanggung jawab pemilik bengkel.
- (6) Sebagai tanda bukti telah dilakukan kalibrasi diterbitkan tanda pengesahan.

Pasal 66

Bengkel umum perawatan dan pemeliharaan yang tidak melaksanakan kalibrasi terhadap peralatan yang digunakan dapat dikenakan sanksi pencabutan ijin apabila setelah diberikan peringatan tertulis tidak ditanggapi dan/atau tidak dapat memberikan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan alat (kalibrasi) dan prosedur pencabutan ijin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3

Bengkel Perbaikan dan Suku Cadang

Pasal 68

- (1) Bengkel perbaikan dan suku cadang adalah bengkel umum yang melaksanakan perbaikan terhadap kendaraan dan/atau penjualan suku cadang wajib menjalankannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelasan, pengetokan, pengecatan, perbaikan dan penjualan shock breker, knal pot, penggantian kaca dan lain sebagainya, perbaikan dilakukan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan dan memenuhi syarat keselamatan.

Pasal 69

Setiap bengkel umum perbaikan dilarang membangun, merubah, menambah ukuran landasan dan rumah kendaraan dan/atau memodifikasi kendaraan yang akan berakibat ketidak seimbangan kinerja kendaraan.

Pasal 70

Kecuali atas ijin dan atau penunjukan Dinas Teknis, bengkel umum perbaikan dapat merubah bentuk dan/atau membuat ruang muatan bagi kendaraan angkutan yang bersifat perintis, sepanjang tidak menambah atau mengurangi landasan dan spesifikasi teknis kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan bengkel umum perbaikan diatur oleh Bupati.

Paragraf 4 Bengkel Uji Asap

Pasal 72

- (1) Bengkel uji asap adalah bengkel umum yang melaksanakan pengujian terhadap ketebalan asap kendaraan dan/atau pengukuran sisa gas buang.
- (2) Pengujian asap tebal dilaksanakan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Pengujian asap tebal diselenggarakan oleh Daerah dan/atau oleh bengkel umum yang ditunjuk oleh Bupati dibawah pengawasan langsung Dinas teknis.

Pasal 74

- (1) Pengujian ketebalan asap yang dilaksanakan oleh daerah dipungut retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan bengkel uji asap dan prosedur penunjukan diatur oleh Bupati.

Paragraf 5 Pembinaan dan Perijinan

Pasal 75

Bupati melakukan pembinaan kepada bengkel meliputi :

- a. Pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
- b. Pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- c. Bantuan modal usaha dan peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau perorangan.

- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum atau perorangan wajib mendapatkan ijin dari Bupati .
- (3) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor ijin.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan tata cara perijinan diatur oleh Bupati.

BAB IV PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu Pendidikan Mengemudi

Pasal 78

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan dibidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 79

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan.

Pasal 80

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan mengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

- a. Penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. Penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. Memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 - 1) Tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 - 2) Rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;
 - 3) Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
 - 1) Pendidikan Pancasila;
 - 2) Peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3) Pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 - 4) Praktek mengemudikan kendaraan bermotor dilapangan praktek;
 - 5) Praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
 - 6) Praktek perawatan kendaraan bermotor .
- e. Persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
- f. Persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 81

- (1) Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi yang telah mendapat pengesahan dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan pertimbangan mendapatkan surat ijin mengemudi untuk yang pertama kalinya.

Pasal 82

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi wajib mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, pembinaan dan proses perijinan diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 84

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Bupati merencanakan, membangun memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :

- a. Trotoar;
- b. Jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan;
- c. Tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.

Pasal 85

Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standard yang telah ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 86

- (1) Bupati dalam rangka meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan dapat menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyuluhan diatur oleh Bupati.

BAB V TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas

Pasal 87

Dalam hal kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, Bupati merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas.

Pasal 88

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 87 meliputi kegiatan :
 - a. Investarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudan-nya.
- (2) Dalam hal melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah melakukan Survey lalu lintas yang terdiri dari :
 - a. Survey asal tujuan;
 - b. Survey lalu lintas harian rata-rata dan survey perhitungan perbandingan volume dengan kapasitas;
 - c. Survey dan analisa sistem kegiatan atau bangkitan tarikan lalu lintas.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilak-sanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 89

Pelaksanaan dan/atau tata cara survey diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 90

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - a. Penetapan rute tertunjuk angkutan penumpang umum;
 - b. Penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 - c. Penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. Penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. Penetapan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan/atau seluruh kendaraan;
 - c. Penetapan larangan berhenti dan/atau parkir pada tempat-tempat tertentu.
 - d. Penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - e. Pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.

Pasal 91

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dinyatakan dalam bentuk rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 92

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat diancam hukuman dan/atau denda sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 93

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap kebijaksanaan penetapan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Pasal 94

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut tentang manajemen lalu lintas diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 96

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rambu-rambu lalu lintas;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
 - e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - f. Fasilitas pendukung.
- (3) Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. Alat pembatas kecepatan (Speed Tarp);
 - b. Alat pembatas tinggi dan lebar (Portal);
 - c. Pagar pengaman (Guardil);
 - d. Cermin tikungan;
 - e. Delinator;
 - f. Pulau-pulau lalu lintas (Uteran Sparator);
 - g. Pita penggaduh.
- (4) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
 - a. Tempat pejalan kaki berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu jembatan penyeberangan;
 - b. Fasilitas parkir pada badan jalan, yang dilengkapi rambu dan marka jalan;
 - c. Halte;
 - d. Tempat istirahat (Rest Area);
 - e. Lampu penerangan jalan.

Pasal 97

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, Bupati menyusun dan menetapkan rencana umum kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.
- (2) Rencana umum kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa/waktu paling lama 5 (lima) tahun ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan di realisir pada tiap-tiap tahun anggaran.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan rencana umum diberi tanda pengesahan berupa stiker dengan logo Dinas Perhubungan berbentuk bundar.

Pasal 98

- (1) Badan Hukum, perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus sesuai dengan rencana umum, memenuhi persyaratan teknis dan wajib mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Setiap orang, badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Kecuali dengan ijin Bupati, badan hukum, perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda atau alat perintang di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat ijin dari Bupati.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertujuan untuk mengendalikan dan mengakomodir tuntutan masyarakat yang bersifat mendesak.

Pasal 99

Ketentuan / hal-hal yang menyangkut tentang Rekayasa Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 100

- (1) Untuk menghindari terjadinya konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu, dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Analisis sistem kegiatan yang direncanakan;
 - b. Perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. Analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. Analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - e. Rencana penanggulangan dan/atau pengelolaan dampak.
- (3) Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh badan hukum, perorangan yang akan membangun pusat kegiatan.
- (4) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas dan menjadi syarat dikeluarkannya perijinan lokasi site plan dan/atau ijin bangunan.

Pasal 101

- (1) Setiap orang, badan hukum, yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas dan atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perijinan lokasi, site plan dan atau ijin bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk.
- (2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Keputusan atau Surat Perintah Bupati.
- (3) Keputusan atau Surat Perintah Penghentian dan/atau penutupan jalan masuk diterbitkan apabila kepada pemegang ijin dan/atau pembangunan tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak tiga kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 102

Jenis kegiatan dan tata cara penyusunan analisis dampak lalu lintas diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemindahan kendaraan

Pasal 103

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. Kendaraan bermotor menjalani kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti atau parkir;
 - c. Kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau tidak;
 - d. Kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - e. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam);
 - f. Menggunakan ruang parkir atau tempat parkir umum lebih dari dua jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh petugas yang berwenang kecuali kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atas prakarsa pemilik atau pengemudi dipindahkan ketempat yang aman.

Pasal 104

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;

- b. Tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang memadai;
 - c. Adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. Mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
 - b. Dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat (rotor), isyarat bunyi (sirene);
 - c. Dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan/atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Bupati, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
- a. Pemandahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. Pemandahan kendaraan diusahakan diketahui atau didiskusikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. Sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
 - d. Berita acara pemindahan penyimpanan;
 - e. Pemandahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan/atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;
 - f. Mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya (Power Engine);
 - g. Pemandahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan/atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang aman dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderekan.

Pasal 105

- (1) Selain Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemindahan kendaraan di jalan dapat dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan dengan menggunakan derek umum dan wajib memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki ijin penyelenggaraan derek umum dari Bupati;
 - b. Memiliki tempat penyimpanan atau garasi;
 - c. Kendaraan derek yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2).
- (2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum tidak memiliki garasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, penyimpanan derek dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat ijin.

Pasal 106

Pemindahan kendaraan dengan menggunakan derek umum hanya dilakukan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atau mogok dan mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan dan/atau atas perintah petugas berwenang yang bersifat bantuan.

Pasal 107

Pemindahan kendaraan dapat dipungut bayaran yang besarnya masing-masing :

- a. Ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri bagi pemindahan kendaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Ditetapkan oleh Keputusan Bupati, bagi pemindahan kendaraan yang menggunakan jasa derek umum atas usul penyelenggara derek umum.

Pasal 108

Untuk menyelenggarakan pemindahan kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga mengenai hal-hal penyediaan derek dan areal tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan kendaraan, prosedur perijinan derek umum dan kerjasama pengelolaan diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima Parkir Umum dan Bongkar Muat Barang

Paragraf 1 Fasilitas Parkir Umum

Pasal 110

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan ditepi jalan umum dan/atau dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir atau taman parkir.
- (2) Parkir untuk umum ditepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan/atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau taman parkir dilaksanakan dipusat-pusat kegiatan baik didalam kota, pada kawasan wisata, kawasan pendidikan atau ditempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum dibadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, Jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong;
 - c. Dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan;
 - d. Penetapan yang tertuang dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Keluar masuk kendaraan ketempat dan/atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air harus diamankan;
 - c. Tempat parkir ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai tempat parkir untuk umum dan dilengkapi dengan peruntukan parkir.

Pasal 112

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan digedung parkir dan atau taman parkir harus memperhatikan sebagai berikut :

- a. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah kepusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.

Paragraf 2 Juru Parkir

Pasal 113

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ketempat parkir.
- (2) Pembinaan terhadap juru parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas dan/atau tenaga kontrak;
 - b. Seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap;
 - c. Setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan yang diatur berdasarkan prosentasi dari pendapatan bruto setiap hari yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil uji petik pada saat penetapan target pendapatan untuk juru parkir yang berstatus tenaga harian lepas, penggajian dengan cara kontrak untuk juru parkir yang berstatus tenaga kontrak;
 - d. Minimal satu tahun dua kali terhadap juru parkir dilakukan pendidikan dan pelatihan keterampilan, disiplin dan sopan santun pelayanan parkir.
- (3) Pembinaan terhadap juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk juru parkir yang bekerja dan/atau ditugaskan ditempat parkir khusus yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.

Paragraf 3 Penyelenggaraan Perparkiran

Pasal 114

- (1) Parkir untuk umum ditepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan cara :
 - a. Parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diselenggarakan oleh pihak ketiga;
 - b. Parkir yang dilaksanakan di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pemilik fasilitas parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan digedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (3) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum atau perorangan.
- (4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan cara kerjasama teknis antara Pemerintah Daerah dengan pemilik fasilitas parkir.

Pasal 115

- (1) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) yang diselenggarakan oleh badan hukum atau perorangan wajib mendapat ijin Bupati.
- (2) Pemilik ijin untuk usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan kerjasama teknis dengan Pemerintah Daerah dan dikenakan pajak parkir yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 116

Setiap orang atau badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa ijin.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan parkir umum diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4 Bongkar Muat Barang

Pasal 118

- (1) Kegiatan bongkar muat barang wajib dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pergudangan halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 119

- (1) Kegiatan bongkar muat barang didalam kota yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan/atau dengan menggunakan jalan sebagai tempat-tempat kegiatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Bupati.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan lainnya.

Pasal 120

Dalam rangka kepentingan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), Bupati menetapkan tempat dan waktu kegiatan, rute keluar masuk kendaraan angkutan barang kedalam kota dan fasilitas tempat menunggu atau istirahat.

Pasal 121

Setiap kendaraan pengangkut yang akan melakukan bongkar muat barang didalam kota dan menggunakan jalan diluar jaringan lintas angkutan barang yang telah ditetapkan, dilakukan pengaturan dan pengendalian malalui ijin dispensasi penggunaan jalan.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan bongkar muat barang dan prosedur perijinannya diatur oleh Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Angkutan Orang

Paragraf 1
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 123

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pengangkutan dengan kendaraan umum;
- b. Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan;
- c. Pengangkutan dengan kendaraan yang diusahakan untuk anak sekolah;
- d. Pengangkutan dengan mobil barang.

Pasal 124

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a. Trayek tetap dan teratur;
 - b. Tidak dalam trayek.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Trayek Angkutan Kota dan Pedesaan yang sepenuhnya beroperasi di Daerah;
 - b. Trayek angkutan Kota dan Pedesaan di wilayah perbatasan dua daerah Kabupaten.
- (3) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Pengangkutan dengan menggunakan Taksi;
 - b. Pengangkutan dengan menggunakan Kendaraan Sewaan;
 - c. Pengangkutan untuk kepentingan pariwisata;
 - d. Pengangkutan karyawan perusahaan;
 - e. Pengangkutan untuk anak sekolah.

Pasal 125

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b dilakukan dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum dan bukan umum, untuk keperluan pengangkutan karyawan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Setiap perusahaan yang menggunakan kendaraannya untuk pengangkutan karyawan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan :
 - a. Kendaraan yang digunakan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Warna dasar kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan karyawan dan nama perusahaan;
 - c. Wajib memiliki ijin operasi dan kartu pengawasan dari Bupati;

- d. Tidak melakukan pengangkutan orang selain karyawan dari perusahaan yang bersangkutan;
- e. Memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 126

- (1) Pengangkutan anak sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 123 huruf c dilakukan dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum dan bukan umum untuk keperluan pengangkutan anak sekolah dari dan ke sekolah.
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan anak sekolah wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan :
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Warna dasar kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan sekolah;
 - c. Wajib memiliki ijin operasi dan kartu pengawasan dari Bupati;
 - d. Tidak melakukan pengangkutan orang selain untuk anak sekolah;
 - e. Memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 127

- (1) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud dengan Pasal 123 huruf d adalah pelayanan angkutan yang bersifat perintis.
- (2) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ruang muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 m²;
 - b. Tersedia luas lantai, ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4m² perpenumpang;
 - c. Dilengkapi dengan alat komunikasi antara pengemudi dengan penumpang baik berupa isyarat bunyi (bel) maupun pembuatan penyekat tembus pandang antara ruang pengemudi dengan ruang penumpang;
 - d. Memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang dan/atau Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB).

Paragraf 2

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 128

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur serta pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.

Pasal 129

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 memuat :
 - a. Kode trayek;
 - b. Lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. Jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
 - d. Jenis pelayanan, proto type kendaraan dan warna dasar kendaraan;
 - e. Terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 memuat :

- a. Ruang lingkup wilayah pelayanan;
- b. Jumlah armada dan warna dasar kendaraan.

Pasal 130

- (1) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Analisis potensi faktor muatan;
 - b. Asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Kondisi jalan;
 - d. Jenis pelayanan dan proto type kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan;
 - e. Jarak dan waktu tempuh;
 - f. Perhitungan tarif angkutan;
 - g. Ketersediaan terminal.
- (2) Dalam hal kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan survey lalu lintas dan survey angkutan (survey asal dan tujuan) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun dan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

Pasal 131

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) Bupati :
 - a. Mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi Antar Kota Dalam Propinsi;
 - b. Menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Kabupaten;
 - c. Melakukan kerjasama transportasi antar dua wilayah Kabupaten.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Perencanaan penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di Daerah perbatasan;
 - b. Penetapan pembagian alokasi pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. Perencanaan penetapan terminal perbatasan;
 - d. Penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan;
 - e. Pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Paragraf 3 Pengadaan Kendaraan

Pasal 132

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah alokasi, jenis dan proto type, warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.

- (3) Setiap orang, badan hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi ijin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Untuk keseragaman dan memudahkan pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, Bupati dapat menunjuk agen penjualan angkutan umum untuk pengadaan kendaraan.
- (5) Penunjukan agen untuk pengadaan angkutan umum, dilaksanakan secara terbuka melalui proses lelang yang diikuti oleh agen yang telah mendapat ijin di Daerah.
- (6) Dalam hal tidak terdapat agen penjual angkutan umum di Daerah, pelelangan dapat mengikutsertakan agen lain dari luar Daerah.
- (7) Setiap agen yang mendapat penunjukan untuk pengadaan kendaraan harus bersedia melakukan penarikan kendaraan, apabila kendaraan telah habis masa usia pakai dan/atau kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 133

- (1) Untuk pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan kendaraan dilarang membangun, membuat karoseri sendiri, kecuali apabila agen yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Paragraf 4 Perijinan

Pasal 134

Setiap orang / badan hukum yang akan berusaha dibidang angkutan umum di Daerah wajib memiliki ijin yang terdiri dari:

- a. Ijin Usaha Angkutan baik untuk angkutan orang atau angkutan barang;
- b. Ijin Trayek untuk angkutan orang;
- c. Ijin Operasi untuk angkutan orang;
- d. Ijin Insidentil untuk angkutan orang.

Pasal 135

- (1) Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a adalah ijin untuk melakukan usaha dibidang angkutan, berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Setiap pemegang ijin wajib :
 - a. Merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya ijin usaha;
 - b. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Bupati;
 - c. Melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaran yang digunakan kepada Bupati dan mendapatkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) untuk setiap kendaraan.
- (3) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai alat kontrol, laporan kegiatan usaha, berlaku untuk masa waktu satu tahun dan dapat diperpanjang selama

kendaraan yang didaftarkan dioperasikan serta harus dibawa dikendaraan dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

Pasal 136

- (1) Ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Penerbitan ijin trayek dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ijin Trayek.
- (3) Kartu pengawasan memuat data kendaraan dan route lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- (4) Kartu Pengawasan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 137

Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diterbitkan oleh :

- a. Pemerintah untuk trayek Antar Kota Antar Propinsi, atas rekomendasi Bupati;
- b. Gubernur untuk trayek Antar Kota Dalam Propinsi, atas rekomendasi Bupati;
- c. Bupati untuk trayek angkutan perdesaan / angkutan kota dan perintis.

Pasal 138

- (1) Ijin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 134 huruf c adalah Ijin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya tidak dalam trayek.
- (2) Penerbitan ijin operasi dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ijin Operasi.
- (3) Ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ijin operasi taksi;
 - b. Ijin operasi sewa;
 - c. Ijin operasi pariwisata;
 - d. Ijin operasi angkutan karyawan;
 - e. Ijin operasi angkutan sekolah.
- (4) Ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diterbitkan oleh:
 - a. Pemerintah untuk ijin operasi angkutan pariwisata;
 - b. Gubernur untuk ijin operasi taksi Antar Kota Dalam Propinsi;
 - c. Bupati untuk ijin operasi yang sepenuhnya beroperasi di daerah dan ijin operasi kendaraan sewaan.
- (5) Masa berlaku ijin operasi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya.
- (6) Kartu pengawasan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap satu tahun dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 139

- (1) Ijin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf d merupakan ijin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki.
- (2) Ijin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan :

- a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olahraga, dan lain-lain);
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Ijin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Ijin Insidentil diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai domisili perusahaan angkutan.

Pasal 140

Perijinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a. Kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. Masa berlaku ijin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. Dilakukan pencabutan atau pembekuan ijin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 141

- (1) Untuk keseimbangan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. Atas permintaan pemilik kendaraan;
 - b. Kebijakan pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

Pasal 142

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Jumlah armada, jenis dan proto type kendaraan dan warna dasar kendaraan penggantian harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. Nomor kendaraan yang baru atau pengganti harus menggunakan nomor yang diremajakan;
- c. Peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/ pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 143

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang;
 - b. Terjadi pengalihan trayek;
 - c. Penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.

- (3) Tanda nomor jenis dan proto type serta jumlah kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diganti.

Pasal 144

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Paragraf 6 Agen Penjualan/Pemesanan Karcis

Pasal 145

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau ditempat lain yang memungkinkan.

Bagian Kedua Angkutan Barang

Pasal 146

- Pengangkutan barang di daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum;
 - b. Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;
 - c. Pengangkutan hasil-hasil alam.

Pasal 147

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 148

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 146 huruf b adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan :
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - b. Kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Bupati sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB);
 - c. Barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (Leading List) dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kendaraan perusahaan sewaktu-waktu mengangkut barang umum dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dispensasi pengangkutan insidentil dari Bupati.

Pasal 149

- (1) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c adalah pengangkutan barang-barang umum hasil alam dari wilayah lain melalui jalan-jalan kota, jalan desa atau jalan lingkungan dengan menggunakan kendaraan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya bagi jalan yang dilaluinya.
- (2) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengangkutan bahan galian c;
 - b. Pengangkutan hasil-hasil produksi dan/atau industri kecil;
 - c. Pengangkutan hasil hutan.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. Jalan yang akan dilalui harus jalan yang telah didispensasi sebagai jaringan lintas angkutan hasil alam yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - b. Kendaraan pengangkut wajib memiliki ijin dispensasi pengangkutan atau penggunaan jalan dari Bupati dengan pembatasan muatan tidak melebihi satu atau dua tingkat dari kelas jalan atau tekanan gandar dari jarak jalan yang dilalui;
 - c. Setiap memasuki jalan yang telah didispensasi wajib membayar kompensasi kerusakan jalan (Dimite Factor) kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 150

Dalam hal terdapat pembukaan konsesi galian C yang baru pengangkutan dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembukaan atau pembuatan jalan baru oleh pemilik atau pemegang konsesi setelah mendapat ijin dari Bupati;
- b. Pemanfaatan atau penggunaan jalan yang sudah ada wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Mendapat ijin dari Bupati;
 - 2) Ijin dikeluarkan setelah mendengar pendapat dari masyarakat apabila jalan yang digunakan memasuki perkampungan atau pemukiman;
 - 3) Dilakukan perkerasan atau perkuatan jalan;
 - 4) Pemegang konsesi harus membayar kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terkena polusi getaran, polusi suara, dan dampak lainnya;
 - 5) Kegiatan operasi dibatasi sesuai kesepakatan masyarakat setempat;
 - 6) Setiap kendaraan yang digunakan dilengkapi dengan ijin dispensasi dari Bupati.

Bagian Ketiga Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 151

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari beca, sepeda dan kereta dorong.

Pasal 152

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Bupati.

- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan :
- a. Surat tanda kepemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor untuk jenis beca;
 - b. Nomor register (pening) untuk jenis sepeda dan kereta dorong.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat Tarif Angkutan

Pasal 154

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari :

- a. Tarif angkutan penumpang;
- b. Tarif angkutan barang.

Pasal 155

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah:
 - a. Tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. Tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah :
 - a. Tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. Tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (3) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 156

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 155 masing-masing :

- a. Tarif dasar berpedoman pada tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- b. Tarif pelayanan tambahan oleh penyedia jasa angkutan;
- c. Tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi berpedoman pada tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- d. Tarif jarak untuk pelayanan angkutan orang Antar Kota Dalam Propinsi berpedoman pada tarif yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- e. Tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpang yang sepenuhnya berada di daerah / jalan kabupaten oleh Bupati.

Pasal 157

- (1) Besarnya tarif angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah kota, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tengah dikalikan dengan tarif dasar.
- (2) Besarnya tarif angkutan pedesaan, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar dan mempertimbangkan kondisi geometrik jalan yang dilalui.

- (3) Tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan yang beroperasi diwilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar Bupati yang terkait dalam kerjasama transportasi antar Daerah.

Bagian Kelima
Terminal

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 158

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- Penentuan Lokasi;
 - Penentuan Fungsi dan/atau Type Pelayanan;
 - Penentuan Desain, Tata Letak dan Fasilitas Penunjang;
 - Penentuan Sirkulasi Arus Lalu Lintas Kendaraan;
 - Pengembangan Jaringan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Paragraf 2
Pembangunan

Pasal 159

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai type pelayanan terminal yang direncanakan.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
- Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
 - Rencana Umum Tata Ruang;
 - Kapasitas Jalan;
 - Kepadatan Lalu Lintas;
 - Keterpaduan dengan moda angkutan lain;
 - Kelestarian Lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal penumpang dan barang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan atau kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Paragraf 3
Penyelenggaraan

Pasal 160

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- Pengelolaan;
 - Pemeliharaan;
 - Penertiban.

Paragraf 4
Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 161

- (1) Jasa Pelayanan terminal meliputi :
 - a. Jasa lahan menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau bongkar muat barang;
 - b. Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. Fasilitas parkir kendaraan umum selain sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
 - d. Fasilitas loket didalam terminal;
 - e. Relokasi lain guna menunjang kelancaran pelayanan terminal.
- (2) Terhadap penggunaan pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.

Paragraf 5 Kegiatan Usaha penunjang

Pasal 162

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau perorangan dengan ketentuan wajib mendapatkan ijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Usaha makanan dan minuman;
 - b. Usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d. Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. Usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. Usaha penitipan barang;
 - g. Usaha pencucian kendaraan;
 - h. Usaha toilet dan MCK;
 - i. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan.
- (3) Kegiatan Usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelayanan terminal.

Pasal 163

- (1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB VII

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TELEMATIKA

Pasal 164

- (1) Kegiatan Telekomunikasi meliputi :
 - a. Melaksanakan pembinaan dan penertiban ijin jasa titipan kantor agen ;
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan warung telekomunikasi (Wartel)
 - c. Melakukan pembinaan kepada seluruh SKPD/Instansi/Kelompok/perorangan yang mengelola Website/situs di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaturan teknis serta perijinan kegiatan Telekomunikasi diatur oleh Bupati.

BAB VIII PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 165

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perlawanan kepada aparat dinas yang sedang melakukan tugasnya, dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.0000,-(sepuluh juta rupiah).

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 166

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat diberi kewenangan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.
- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 167

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82, Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 105, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 118 ayat (1), Pasal 119 ayat (1) Pasal 125 ayat (2), Pasal 126, ayat (2) Pasal 127 ayat (2), Pasal 133 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135 ayat (2), Pasal 148 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 149 ayat (3), Pasal 150, Pasal 152 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (2) Selain dapat dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 169

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Mei 2009

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2009 NOMOR 03